

Urgensi Pembatasan Jenis Tindak Pidana dalam Penerapan Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Rayhan Arkan¹, Sodikin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: rayhanarkan36@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id²

Article History:

Received: 20 Mei 2026

Revised: 30 Mei 2026

Accepted: 03 Juni 2026

Keywords: *perampasan aset, tindak pidana, hak asasi manusia, proporsionalitas, kepastian hukum, kebijakan legislasi.*

Abstract: *Perampasan aset hasil tindak pidana semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pendekatan ini berkembang karena pembedaan konvensional dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berasal dari aktivitas kriminal. Namun, kewenangan tersebut juga menimbulkan perdebatan karena berpotensi bersinggungan dengan perlindungan hak asasi manusia, hak kepemilikan, dan prinsip proporsionalitas dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan sifat analitis-preskriptif melalui kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan kebijakan legislasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset harus disertai dengan pembatasan yang jelas, terukur, dan rasional mengenai jenis tindak pidana yang dapat menjadi objek penerapan undang-undang. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan hak-hak individu. Tanpa batasan yang tegas, perampasan aset berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penerapan yang tidak proporsional, serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perumusan RUU Perampasan Aset perlu memperhatikan prinsip negara hukum, perlindungan*

hak asasi manusia, dan asas proporsionalitas guna menjamin efektivitas sekaligus legitimasi penerapannya.

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PATP) yang sekarang sedang dibahas merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan mempermudah negara merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, tanpa harus menunggu vonis pidana pelaku (*non-conviction based forfeiture*). RUU ini didesain untuk memulihkan kerugian negara secara cepat dan masuk dalam Prolegnas 2025-2029. Tujuan utamanya adalah menargetkan aset hasil kejahatan yang seringkali sulit disita jika pelaku meninggal dunia, kabur, atau tidak ditemukan, dengan fokus pada objek asetnya, bukan orangnya. Dengan demikian, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset didasarkan pada pandangan bahwa ppidanaan konvensional belum efektif menghadapi kejahatan yang berorientasi keuntungan ekonomi. Dalam tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, dan kejahatan terorganisir, pidana penjara sering tidak cukup menimbulkan efek jera apabila pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan yang telah dialihkan ke dalam bentuk aset (Christian & others, 2025).

Oleh karena itu, perampasan aset dipandang sebagai instrumen penting untuk memutus motif ekonomi dari tindak pidana. Perampasan aset hasil kejahatan memiliki peran krusial dalam sistem penegakan hukum karena berfokus pada penghapusan motivasi utama pelaku kejahatan, yaitu keuntungan finansial. Namun, persoalan utama RUU Perampasan Aset bukan sekadar kebutuhan pengaturannya, melainkan batasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapannya. Jika seluruh tindak pidana dimungkinkan dikenai perampasan aset, maka instrumen ini berpotensi digunakan secara berlebihan dan melampaui tujuan awalnya sebagai sarana pemulihan hasil kejahatan (D. Prasetyo, 2024). Tujuan utama dari banyak kejahatan, terutama korupsi dan pencucian uang, adalah akumulasi kekayaan. Dengan merampas aset tersebut, negara memastikan bahwa "kejahatan tidak membuahkan hasil" (*crime does not pay*), sehingga memutus rantai ekonomi yang mendukung kegiatan kriminal lebih lanjut. Perampasan aset dapat berubah menjadi bentuk penghukuman tambahan terhadap tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan keuntungan ekonomi. Kondisi demikian berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu perlindungan hak milik warga negara (Wijaya, 2021).

Secara konseptual, perampasan aset seharusnya dibatasi pada tindak pidana yang memiliki karakter *profit-driven crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi serta menimbulkan kerugian publik luas (M. Saputra, 2023). Kejahatan ekonomi ini merupakan tindak pidana yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian publik, baik berupa materiil (keuangan negara/masyarakat) maupun imateriil (kerusakan sistem ekonomi dan sosial). Korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, narkoba, dan pendanaan terorisme memiliki dasar rasional untuk dikenai mekanisme tersebut karena terdapat hubungan langsung antara tindak pidana dan akumulasi aset. Sebaliknya, penerapan terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi justru bertentangan dengan asas proporsionalitas (Hidayat, 2023). Maksud asas proporsionalitas terhadap kejahatan ekonomi adalah prinsip hukum yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, atau keseimbangan tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai (jangan berlebihan). Asas ini memastikan tindakan hukum atau pembatasan hak dilakukan secara rasional, tepat, dan adil.

Selain itu, ketiadaan pembatasan jenis tindak pidana akan membuka ruang tafsir yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas penegakan

hukum dan melemahkan legitimasi RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan kejahatan serius (Nugroho, 2023). Adanya disparitas penegakan hukum merupakan perbedaan mencolok dalam putusan hakim atau tindakan aparat terhadap perkara serupa, yang sering memicu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Penyebabnya meliputi kebebasan diskresi hakim, lemahnya integritas aparat, budaya "*no viral no justice*", dan berakibat pada ketimpangan akses hukum, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam makalah ini yang sekaligus sebagai tujuan penelitian adalah mengenai urgensi pembentukan RUU Perampasan Aset harus diiringi dengan pembatasan jenis tindak pidana secara jelas, terukur, dan rasional agar tujuan efektivitas penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat analitis-preskriptif, yaitu menelaah norma hukum, asas, dan kebijakan legislasi terkait urgensi pembatasan jenis tindak pidana dalam penerapan perampasan aset pada RUU Perampasan Aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah perampasan aset perlu dibatasi hanya pada tindak pidana tertentu agar tetap menjamin kepastian hukum dan proporsionalitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2021), dengan menelaah berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil kejahatan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui kajian konsep *asset recovery*, *non-conviction based asset forfeiture*, dan perlindungan hak milik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan RUU), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal lima tahun terakhir), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan model pembatasan tindak pidana yang tepat dalam penerapan perampasan aset (Ilma, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dari Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan upaya paksa negara untuk mengambil alih aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Pendekatan ini sering kali bersifat *non-conviction based* atau *in rem* (fokus pada asetnya, bukan pelakunya), terutama untuk menangani aset yang pelakunya meninggal, melarikan diri, atau tidak diketahui. Pada intinya, perampasan aset menjadi mekanisme krusial dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Perampasan aset merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau memiliki keterkaitan langsung dengan hasil kejahatan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, orientasi pembedaan tidak lagi hanya menempatkan pelaku sebagai sasaran penghukuman, tetapi juga menitikberatkan pada pemutusan manfaat ekonomi dari kejahatan. Logika dasarnya adalah bahwa banyak kejahatan dilakukan bukan semata karena niat melawan hukum, melainkan karena adanya keuntungan finansial yang diperoleh pelaku (Al-Kavafi *et al.*, 2025).

Konsep tersebut melahirkan pendekatan *follow the money*, yaitu strategi penegakan hukum yang menelusuri aliran kekayaan hasil tindak pidana. Melalui pendekatan ini, keberhasilan penindakan tidak hanya diukur dari penjatuhannya pidana badan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan aset yang telah diambil atau dinikmati secara melawan hukum (R. Saputra,

2017). Pendekatan *follow the money* merupakan metode investigasi untuk mengungkap tindak pidana terutama korupsi dan pencucian uang dengan melacak aliran dana yang mencurigakan. Fokus utamanya bukan langsung mencari pelaku, melainkan mengikuti jejak aset/uang hasil kejahatan untuk menemukan sumber asal, jaringan yang terlibat, dan memulihkan kerugian (Nurrurachman *et al.*, 2025).

Ada hal-hal yang penting sebagai dalam pendekatan *follow the money* ini adalah: (a) tujuan utama dari pendekatan ini adalah memiskinkan pelaku, memutus rantai pendanaan kejahatan, dan menyita aset hasil kejahatan; (b) cara kerjanya dengan melacak pergerakan uang melalui *forensic accounting* (akuntansi forensik) untuk membongkar transaksi kompleks (*layering*) yang sering melibatkan perusahaan cangkang; (c) sangat efektif untuk kasus korupsi, narkoba, dan pencucian uang (*money laundering*); (d) dengan dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kejahatan keuangan akan meninggalkan jejak transaksi, baik fisik maupun digital; (e) dan yang lebih penting adalah peran PPATK, sehingga metode ini bisa dioptimalkan oleh PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

Perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya paksa negara untuk mengambil alih aset hasil kejahatan guna memulihkan kerugian negara. Makna utamanya meliputi efek jera dengan memiskinkan koruptor, pengembalian kerugian keuangan negara, serta langkah preventif untuk mencegah pelarian harta. Pendekatan ini sering menggunakan mekanisme *non-conviction based* atau *civil forfeiture*. *Non-conviction based* (NCB) *asset forfeiture* atau *civil forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh negara tanpa perlu menunggu vonis atau putusan pemidanaan (*inkracht*) terhadap pelakunya. Mekanisme ini fokus pada asetnya (*in rem*), bukan pada orangnya, guna mempercepat pengembalian kerugian negara dan mencegah aset disembunyikan (Kamil & Uce, 2024).

Makna dan tujuan perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi adalah: (a) pemulihan kerugian negara (*Asset Recovery*), ini merupakan tujuan utama, yaitu mengembalikan aset yang dicuri ke kas negara, bukan sekadar menghukum pelaku; (b) adanya efek jera dengan memiskinkan koruptor, karena dengan perampasan aset bertujuan merampas motivasi finansial pelaku, sehingga korupsi tidak lagi menguntungkan; (c) dengan pendekatan *non-conviction based* (NCB) sebagaimana dikemukakan di atas, karena dengan perampasan dapat dilakukan terhadap asetnya, bahkan jika pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dibuktikan bersalah secara pidana, asalkan terbukti aset tersebut hasil kejahatan; (d) pencegahan tindak pidana (tindakan preventif), yaitu dengan menutup kesempatan pelaku untuk menggunakan hasil kejahatannya untuk melakukan korupsi kembali atau menikmati kekayaan haram; (e) adanya keadilan sosial, dengan mengembalikan hak rakyat yang dirampas oleh koruptor (Karina, 2025).

Dalam konteks rancangan undang-undang perampasan aset yang sekarang sedang dibahas di DPR, maka merupakan kebutuhan akan regulasi khusus mengenai perampasan aset menjadi penting karena pengaturannya selama ini terdapat dalam berbagai perundang-undangan seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba, dan kepabeanaan. Perlunya Undang-undang tentang Perampasan Aset dimaksudkan sebagai dasar hukum yang lebih komprehensif. Namun demikian, isu sentral yang perlu dikaji adalah ruang lingkup tindak pidana yang dapat dijadikan dasar perampasan aset. Apabila tidak terdapat batasan yang jelas, maka regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dengan prinsip perlindungan hak milik (Hiariej, 2021).

Urgensi Pembatasan Jenis Tindak Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menuntut agar peraturan perundang-undangan dibuat, diterapkan secara jelas, konsisten, dan tidak berlaku surut, sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Ini menjamin perlindungan hak, mencegah kesewenang-wenangan negara, dan menciptakan ketertiban. Pentingnya kepastian mempunyai poin tersendiri, karena kepastian hukum mengharuskan peraturan dibuat secara tertulis, jelas, dan tidak multitafsir, dan menjamin bahwa individu aman dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Kepastian hukum akan memungkinkan masyarakat memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga dapat bertindak sesuai hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Dasar konstitusional kepastian ini dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).”

Prinsip kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak warga negara harus didasarkan pada norma yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Dalam konteks perampasan aset, negara melakukan intervensi langsung terhadap hak kepemilikan seseorang. Oleh karena itu, dasar penerapannya tidak boleh dirumuskan secara kabur atau terlalu luas. Apabila RUU Perampasan Aset memberikan ruang bahwa seluruh tindak pidana dapat berujung pada perampasan aset, maka akan timbul persoalan normatif. Hal ini, karena tidak semua tindak pidana memiliki karakter menghasilkan keuntungan ekonomi. Tindak pidana seperti penghinaan, penganiayaan ringan, perusakan sederhana, atau pelanggaran administratif tertentu pada dasarnya tidak selalu menimbulkan aset hasil kejahatan (Yasin, 2022). Tindak pidana yang tidak menghasilkan ekonomi (non-profit crimes) umumnya merujuk pada kejahatan yang motif utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan finansial atau harta kekayaan. Kejahatan jenis ini lebih banyak didorong oleh emosi, ideologi, gangguan psikologis, atau balas dendam.

Memaksakan perampasan aset terhadap jenis tindak pidana korupsi justru akan menjauhkan perundang-undangan tersebut dari rasionalitas pembentukannya. Secara analitis, pembatasan jenis tindak pidana dibutuhkan agar terdapat hubungan kausal antara perbuatan pidana dengan aset yang dirampas. Pembatasan ini tanpa hubungan tersebut, maka perampasan aset berubah dari instrumen pemulihan hasil kejahatan menjadi bentuk penghukuman tambahan yang tidak proporsional. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang harus merumuskan kriteria tindak pidana yang layak menjadi objek perampasan, misalnya tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi, menimbulkan kerugian negara, atau dilakukan melalui jaringan terorganisir (Santoso, 2022). Tindak pidana korupsi ini pada umumnya merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir yang merupakan aktivitas ilegal sistematis oleh kelompok terstruktur (misalnya 3+ orang) demi keuntungan finansial besar. Dengan demikian, kepastian hukum akan berkaitan dengan konsistensi penegakan hukum, sehingga tanpa pembatasan yang tegas, maka aparat penegak hukum dapat menerapkan standar yang berbeda-beda antar kasus. Akibatnya, seseorang dapat dikenai perampasan aset dalam perkara tertentu, sementara pelaku lain dalam perkara sejenis tidak dikenakan tindakan yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Mulyadi, 2021). Maksud disparitas putusan adalah perbedaan hukuman yang signifikan terhadap perkara sejenis, dengan karakteristik serupa, dan pasal yang dilanggar sama, namun diputus berbeda oleh hakim. Fenomena ini mencerminkan inkonsistensi hukum, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan asas *equality before the law*, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pembatasan sebagai Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Prinsip Proporsionalitas

Hak milik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional dalam UUD 1945 dan juga instrumen internasional. Hak milik bersifat *derogable*, yang merupakan jenis hak asasi manusia atau hak kepemilikan yang boleh dikurangi, ditunda, atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam situasi-situasi tertentu, seperti untuk melindungi ketertiban umum. Hak milik tersebut bukan hak absolut, sehingga pembatasannya harus dilakukan berdasarkan hukum dan melalui prosedur yang adil. Dalam hal ini, perampasan aset adalah bentuk pembatasan hak milik yang paling serius karena berakibat pada beralihnya kepemilikan kepada negara (Rochaeti, 2022). Apabila jenis tindak pidana yang menjadi dasar perampasan dirumuskan terlalu luas, maka risiko pelanggaran hak asasi manusia semakin besar. Negara dapat dengan mudah menggunakan instrumen perampasan aset terhadap perkara-perkara yang sesungguhnya tidak relevan dengan tujuan pemulihan hasil kejahatan. Hal ini membuka ruang *abuse of power*, terutama ketika mekanisme pengawasan yudisial belum berjalan optimal (Arief, 2020).

Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang mulai dibahas intensif pada 2026 ini, bertujuan memaksimalkan pemulihan aset negara dengan tetap menjunjung hak asasi manusia (HAM) melalui mekanisme hukum yang sah. Perampasan dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana, alat kejahatan, atau harta yang tidak seimbang dengan penghasilan sah, melalui putusan pengadilan. Dalam konteks hak asasi manusia, maka perampasan aset merupakan tindakan yang bukan mengabaikan hak asasi manusia, melainkan pemulihan hak asasi masyarakat yang dirugikan oleh korupsi. RUU ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana pelaku, khususnya jika pelaku meninggal, melarikan diri, atau sakit permanen. Hal ini, meskipun dirampas tanpa putusan pidana, mekanisme ini tetap memerlukan prosedur hukum acara yang diatur, di mana pemilik aset diberi kesempatan membela diri (pembalikan beban pembuktian) untuk memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Aset yang dirampas meliputi hasil langsung tindak pidana, alat yang digunakan untuk korupsi, serta aset lain milik pelaku yang nilainya setara dengan kerugian negara.

Prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh negara dan pembatasan hak yang dibebankan kepada individu. Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana ini merupakan asas yang menuntut keseimbangan antara beratnya tindak pidana yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Asas ini memastikan keadilan dengan menjamin hukuman tidak berlebihan, sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku, serta mempertimbangkan tujuan penegakan hukum, prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak lebih membatasi daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dalam hal pemberantasan aset, maka negara berkepentingan memberantas kejahatan dan memulihkan kerugian negara, tetapi kepentingan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang berlebihan. Oleh karena itu, perampasan aset harus dibatasi hanya pada kejahatan yang secara nyata menimbulkan keuntungan ilegal signifikan atau kerugian sosial-ekonomi yang besar (Adji, 2022). Dari sudut pandang *due process of law*, pembatasan tindak pidana juga penting agar setiap orang mengetahui secara pasti kapan asetnya dapat dikenakan tindakan negara. *Due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan memastikan setiap individu diperlakukan adil, sah, dan sesuai prosedur hukum. Prinsip ini mencegah tindakan sewenang-wenang negara, di mana peradilan menjadi benteng hak individu. Kejelasan ini menjadi bentuk perlindungan preventif terhadap warga negara dan mencegah tindakan represif yang tidak terukur (Ali, 2021).

Dengan demikian, perlunya pembatasan sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas Apabila RUU Perampasan Aset tidak memberikan pembatasan yang jelas, terdapat beberapa implikasi serius. *Pertama*, meningkatnya potensi *judicial review* karena norma dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak milik. *Kedua*, timbul disparitas penerapan hukum akibat luasnya diskresi aparat. *Ketiga*, penegakan hukum menjadi tidak fokus karena sumber daya negara digunakan untuk perkara yang tidak strategis (Hamzah, 2021). *Keempat*, muncul resistensi publik karena perampasan aset dipandang sebagai instrumen represif negara. Dari perspektif kebijakan kriminal, hukum pidana harus digunakan secara selektif dan rasional. Perampasan aset seharusnya diarahkan untuk kejahatan yang mengancam perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat, bukan diterapkan tanpa batas terhadap seluruh tindak pidana (Mochtar, 2023).

Jenis Tindak Pidana yang Relevan Menjadi Objek Perampasan Aset

Secara konseptual, perampasan aset paling relevan diterapkan terhadap *profit-oriented crimes*, yaitu kejahatan yang motif utamanya memperoleh keuntungan ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa *profit-oriented crimes* (kejahatan berorientasi keuntungan) merupakan tindak pidana yang didorong oleh motivasi finansial, baik dilakukan individu maupun kelompok terorganisir, untuk memperoleh kekayaan secara ilegal. Dalam kategori ini termasuk korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, penyelundupan, kejahatan perpajakan, kejahatan kehutanan, kejahatan perbankan, kejahatan siber yang menyasar aset nasabah, dan tindak pidana terorganisir lainnya (AR, 2023). Jenis dan modus kejahatan profit-oriented ini adalah (1) Kejahatan korporasi, yaitu tindakan ilegal oleh perusahaan untuk keuntungan, seperti manipulasi laporan keuangan, penyuapan, dan iklan palsu; (2) kejahatan keuangan/finansial, yaitu termasuk investasi bodong, penggelapan dana nasabah, dan penipuan di sektor jasa keuangan; (3) kejahatan terorganisir (transnasional), yaitu yang melibatkan perdagangan narkoba, manusia, senjata, serta barang palsu dan pencucian uang; dan (4) kejahatan siber, yaitu akses ilegal ke data keuangan untuk mentransfer dana secara tidak sah.

Korupsi misalnya, selalu berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Oleh karena itu, penghukuman penjara saja tidak cukup apabila hasil korupsi tetap dikuasai pelaku atau pihak lain. Demikian pula pencucian uang yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan. Dalam perkara seperti ini, inti kejahatannya justru berada pada aset, sehingga perampasan menjadi instrumen utama (Atmasasmita, 2021). Sebaliknya, terhadap tindak pidana yang tidak memiliki dimensi ekonomi kuat, penerapan perampasan aset harus sangat hati-hati. Misalnya tindak pidana penghinaan atau penganiayaan sederhana yang lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kehormatan atau integritas tubuh. Dalam kasus demikian, pemidanaan badan, denda, atau ganti rugi lebih proporsional dibandingkan perampasan aset. Dengan demikian, kriteria utama yang dapat digunakan adalah tindak pidana menghasilkan keuntungan ekonomi tindak pidana menimbulkan kerugian negara atau publik dalam jumlah besar; tindak pidana dilakukan secara terorganisir terdapat keterkaitan langsung antara aset dengan perbuatan pidana (T. Prasetyo, 2022).

Model Pembatasan dalam RUU Perampasan Aset, bahwa pembatasan jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dapat dirumuskan melalui dua model. *Pertama*, model *enumeratif*, yaitu undang-undang menyebutkan secara limitatif jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Kelebihan model ini adalah memberikan kepastian hukum tinggi karena ruang lingkupnya jelas. Namun, kelemahannya adalah kurang fleksibel menghadapi perkembangan bentuk kejahatan baru. *Kedua*, model *threshold*, yaitu perampasan aset dapat diterapkan terhadap

tindak pidana yang memenuhi ambang batas tertentu, misalnya ancaman pidana minimum tertentu, nilai kerugian negara tertentu, atau keuntungan ekonomi tertentu. Model ini lebih adaptif, tetapi membutuhkan rumusan parameter yang presisi agar tidak menimbulkan tafsir luas. Dalam konteks Indonesia, kombinasi kedua model lebih tepat digunakan. Undang-undang dapat menyebut jenis tindak pidana utama, kemudian membuka kemungkinan terhadap tindak pidana lain yang memenuhi *threshold* tertentu. Pendekatan campuran ini memberi keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi.

KESIMPULAN

Urgensi pembatasan jenis tindak pidana dalam penerapan perampasan aset pada RUU Perampasan Aset terletak pada kebutuhan menjaga kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak milik. Perampasan aset pada dasarnya ditujukan untuk merampas keuntungan hasil kejahatan, sehingga penerapannya lebih tepat difokuskan pada tindak pidana yang berorientasi ekonomi, merugikan negara, atau dilakukan secara terorganisir. Hal ini, karena tanpa pembatasan yang jelas, perampasan aset berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penerapan yang berlebihan, serta penyalahgunaan kewenangan aparat. Sebaliknya, pembatasan akan membuat penegakan hukum lebih efektif dan tepat sasaran, terutama terhadap kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, dan kejahatan ekonomi serius lainnya. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset perlu merumuskan secara tegas jenis tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset beserta kriteria kerugian atau keuntungan ekonominya, agar tujuan pemberantasan kejahatan tercapai tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Adji, I. S. (2022). Perampasan Aset dan Tantangan Penegakan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 54–72. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>
- Al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). Urgensi Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 952–977. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11057>
- Ali, M. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- AR, S. (2023). Kebijakan Legislasi dalam Pembentukan RUU Perampasan Aset. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 77–92.
- Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2021). *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum*. Kencana.
- Christian, J., & others. (2025). Optimizing Asset Recovery as a Legal Instrument in Environmental Crimes: Strategic Approaches for Asset Recovery Agencies. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(3), 673–706.
- Hamzah, A. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, R. (2023). Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Human Rights Protection. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 233–240.
- Ilma, H. A. (2025). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.276>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

- Kamil, I., & Uce, F. M. (2024). Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Simbur Cahaya*, 31(2), 327–344. <https://doi.org/10.28946/sc.v3i2.3748>
- Karina, I. (2025). Proses Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, 5(2), 250–252. <https://doi.org/10.55606/fiatiustitia.v5i2.4731>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar, Z. A. (2023). Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Antikorupsi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 289–308. <https://doi.org/10.31078/jk2023.2.289>
- Mulyadi, L. (2021). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. (2023). Prinsip Proporsionalitas dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 51–59.
- Nurrurachman, K., Alharun, S. J., Aprianti, A., Sabilla, R. K., & Amaliah, K. (2025). Pendekatan Follow the Money sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 296–301. <https://doi.org/10.62379/tgt5cy94>
- Prasetyo, D. (2024). Perampasan Aset dan Perlindungan Hak Milik Warga Negara. *Jurnal Konstitusi Dan HAM*, 6(1), 77–81.
- Prasetyo, T. (2022). *Keadilan Bermartabat dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Rochaeti, N. (2022). Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 98–114.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Saputra, M. (2023). Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–49.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115–130. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.98>
- Wijaya, L. (2021). Limitation of Predicate Offences in Asset Forfeiture Regulation. *Journal of Law and Justice Studies*, 5(3), 201–205.
- Yasin, M. (2022). Model Pengaturan Asset Recovery dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 155–170.